



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Ahmad bin Tahang, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I.**

Anti binti Jufri, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 24 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 54/Pdt.P/2015/PA.Wsp, tanggal 24 Maret 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 2003 di Kampung Pangkalan Bendera Laha Datuk Sabah Malaysia Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak Kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II, bernama Rustan Bin Jufri sedang orang tuanya berada di Indonesia bernama Jufri, dinikahkan oleh Imam kampung Pangkalan Bendera Laha Datuk Sabah Malaysia bernama Kanude, dengan mahar 150 ringgit yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Syarifuddin dan Aris.
3. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
- Amri bin Ahmad, umur 10 tahun
 - Aril bin Ahmad, umur 10 tahun
 - Muhammad Asrap bin Ahmad, umur 2 bulan
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 23 Maret 2015 tetapi ditolak.
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk untuk kelengkapan administrasi Pengurusan akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Ahmad bin Tahang dengan Pemohon II, Anti binti Jufri yang dilaksanakan di Kampung Pangkalan Bendera Laha Datuk sabah Malaysia pada tanggal 10 Nopember 2003

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan pertauran hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 54/Pdt.P/2015/PA.Wsp, tanggal 26 Maret 2015, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

Iwan Iskandar bin Iskandar, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada 10 Nopember 2003 di Kampung Pangkalan Bendera Laha Datuk Sabah Malesiah, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan Imam kampung Pangkalan Bendera Laha Datuk Sabah Malaysia bernama Kanude, dan yang menjadi wali nikah, adalah kakak Kandung Pemohon II Rustam Bin Jufri, karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Indonesia bernama Jufri;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar 150 ringgit, serta disaksikan oleh saksi nikah nama Syarifuddin dan Aris;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejaka sedang istrinya adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing;
 - Amri bin Ahmad, umur 10 tahun
 - Aril bin Ahmad, umur 10 tahun
 - Muhammad Asrap bin Ahmad, umur 2 bulan
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai dasar untuk mendapatkan akta kelahiran anak anaknya dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua :

Herman bin Jupri, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Nopember 2003 di Kampung Pangkalan Bendera Laha Datuk Sabah Malaysia .
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Imam kampung Pangkalan Bendera Laha Datuk Sabah Malaysia bernama Kanude dengan wali Nikah adalah kakak Kandung Pemohon II Rustam, karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Indonesia bernama Jufri dan yang menjadi saksi nikah adalah nama Syarifuddin bersama dengan Aris serta ada mahar sejumlah 150 ringgit;
- Bahwa saksi mengetahui setelah aqad nikah keduanya rukun damai tidak pernah cerai dan selama pernikahannya telah dikarunia tiga orang anak masing :
 - Amri bin Ahmad, umur 10 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aril bin Ahmad, umur 10 tahun
- Muhammad Asrap bin Ahmad, umur 2 bulan

Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah, untuk mendapatkan Buku Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Kampung Pangkalan Bendera Laha Datuk Sabah Malaysia, pada 10 Nopember 2003, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada 10 Nopember 2003, di Kampung Pangkalan Bendera Laha Datuk Sabah Malaysia, diaqadkan oleh Imam kampung

Hal. 5 dari 8 hal.Pen.No.54/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bendera Laha Datuk Sabah Malaysia bernama Kanude, dengan wali kakak Kandung Pemohon II Rustam Bin Jufri, karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Indonesia bernama Jufri, ada mahar berupa 150 ringgit serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: Syarifuddin dan Aris; Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Kampung Pangkalan Bendera Laha Datuk Sabah Malaysia, pada 10 Nopember 2003;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing:
 - Amri bin Ahmad, umur 10 tahun
 - Aril bin Ahmad, umur 10 tahun
 - Muhammad Asrap bin Ahmad, umur 2 bulan
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

**انتهى على دليل له يقيم لم دام ما بالزوجة شهد فلان زوجة فلانة عرف من
ئها**

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka bekerja yang jauh maupun karena halangan aturan disiplin kerja perusahaan tempat mereka bekerja, tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 7 dari 8 hal.Pen.No.54/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2.Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Ahmad bin Tahang dengan Pemohon II, Anti binti Jupri yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2003, di Kampung Pangkalan Bendera Laha Datuk Sabah Malaysia.
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- 4.Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1436 Hijerih, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, **Drs. H. Asnawi Semmauna** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.** dan **Drs. Kasang**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Nuheriah Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,
t.t.d.

Ketua Majelis,
t.t.d.

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.
t.t.d.

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Drs. Kasang.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 8 hal.Pen.No.54/Pdt.P/2015/PA.Wsp